

EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS*

Oleh
Made Pramanaditya Widiada
Desak Putu Dewi Kasih**
Ni Putu Purwanti***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta. Notaris sebelum bertugas menjalankan jabatannya telah bersumpah bahwa dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan kepercayaan serta rahasia kliennya maka Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang didapatkannya berhubungan dengan akta yang dibuat. Namun seiring berjalannya perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan Rahasia Jabatan Notaris jika akta yang dibuat berindikasi tindak pidana sehingga Notaris yang bersangkutan kemudian akan dipanggil dimintai keterangan maupun pemeriksaan terhadap akta yang dibuatnya tersebut tentunya hal ini akan dilema bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk menjaga rahasia jabatan atau untuk memberikan kesaksian sehingga membuka isi rahasia pada akta yang dibuatnya. Perlindungan Hukum tentunya sangat dibutuhkan oleh semua Notaris di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya yang senan tiasa tidak menuntut kemungkinan berhubungan dengan tindak pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah perlindungan terhadap Notaris sehubungan dengan pemeriksaan terkait dugaan pidana yang dalam proses ini berhubungan dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu tipe penelitian dengan mengkaji suatu peraturan perundang-

*Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul *Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*.

**Desak Putu Dewi Kasih adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Yang selaku pembimbing pertama.

***Ni Putu Purwanti adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Yang selaku pembimbing kedua.

undangan yang berlaku dan berkompeten yang kemudian akan dipergunakan sebagai acuan dasar dalam melakukan pemecahan terhadap masalah. Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode interpretasi sistematis.

Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh MKN kepada Notaris terkait dugaan pidana salah satunya yaitu melalui kehadiran MKN dalam melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan pengambilan fotokopi akta minuta. Notaris baik yang melakukan maupun tidak melakukan tindak pidana apabila tidak ada kaitannya dengan profesi jabatan Notaris, maka MKN Wilayah akan melindungi Notaris dengan cara menolak dalam memberikan persetujuan pengambilan akta dengan alasan “tidak berwenang” memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Fotokopi Akta Minuta, Notaris, Majelis Kehormatan Notaris.

ABSTRACT

Notary is a public official who is authorized in creating certificates. Before notary goes on duty as an official, notaries have vowed with regards to carrying out its duty which are subjected to trust and confidentiality of the client, notaries are under obligation to keep confidential of anything related to the certificate which in progress. However from time to time, along with the development and social dynamic happening in the community with regards to the Confidentiality of Notary if the certificate on progress indicates a crime, thus the notary shall be called for an interrogation or even investigation with regards to the certificate made by such notary. This will cause a dilemma to the Notary in carrying out its duty of keeping the confidentiality of its position or to give the testimony to the point where it breached the confidentiality of its certificate. Legal Protection is needed for all Notaries in Indonesia in carrying out their duty which has a chance to be related to a crime. The problem to be appointed in this research is the legal protection of Notary regarding the investigation of a crime allegation which in this process related to the Honorary Board of Notary.

The research method used in this journal is the normative legal research method, which is to analyze the prevailing and competent legislations which accordingly will be used as a basis to solve the problem. The approach used is a conceptual approach and statute

approach. The source of law used is primary source of law and secondary source of law which will be collected through an inventorization of legislatives and books, which will be analyzed using a systematic interpretation method.

The result of this research is that the legal protection which was provided by Honorary Board of Notary to the Notaries related to the allegation of crimes one of which in a form of the presence of the Honorary Board of Notary in conducting an investigation in advance before deciding on taking the copy of the certificate. Notary, whether they have done a crime or not, when it is not related to its profession and authority as a Notary, accordingly the regional Honorary Board of Notary will protect the Notary by rejecting the approval to confiscate the certificate on the basis of "not authorized" in giving the approval or rejecting to conduct an investigation of such case.

Keyword: Legal Protection, Copy of Certificate, Notary, Legal Protection, Notaris, Honorary Board of Notary.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Notaris menurut Pasal 1 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang baru, bahwa Notaris merupakan pejabat umum pembuat akta. Notaris berwenang membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang yang didelegasikan kepadanya.¹ Pasal tersebut merupakan penjabaran khusus dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini yaitu Negara.

Akta yang telah dibuat oleh Notaris maupun dihadapan Notaris merupakan salah satu bukti otentik yang sangat sempurna, dalam akta ini tentunya terkandung segala sesuatu yang berkaitan dari masing-masing pihak yang membuat akta dengan segala akibat yang harus dipertanggungjawabkan.² Notaris berkewajiban dalam

¹ Djoko Sukisno, 2008, *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Mimbar Hukum Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Vol 20 No 1, Yogyakarta, hal. 51.

² Tan Thong Kie, 2000, *Buku 1 Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, hal. 162.

melaksanakan tugasnya harus mampu memberikan kepastian dalam hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris melalui akta yang dibuatnya dengan cara menjaga rahasia baik itu dari isi akta maupun keterangan yang didengar oleh Notaris.³ Notaris dalam kaitannya bekerja dengan beberapa pihak hendaknya tidak memihak serta bebas.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta tentunya dapat bersinggungan dengan hukum pidana, tidak menutup kemungkinan dalam praktek kenotariatan masih banyak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Notaris akan terlibat atau bertindak sebagai saksi didepan pengadilan sehingga terjadi pemeriksaan terhadap akta, hal ini akan menjadi dilema bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk senantiasa menjaga rahasia jabatan sebagai suatu kewajiban, dan pada sisi lain Notaris dihadapkan pada kewajiban untuk memberikan kesaksian.

Jabatan Notaris dalam pelaksanaannya mendapat perlindungan berupa perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diterima oleh Notaris terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan peraturan lainnya.⁴ Pasal 66 ayat (1) UUJN dijelaskan terdapat salah satu perlindungan hukum yang dimiliki Notaris yaitu dikenal dengan “hak istimewa lainnya” kemudian hak istimewa yang berperan melindungi Notaris ini pada tanggal 28 Mei 2013 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan tidak berlaku lagi atau dihapus. Hilangnya “hak istimewa lainnya” yang dimiliki oleh Notaris atas putusan MK menyebabkan Notaris tidak mendapatkan

³ A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni, hal. 64.

⁴ Habib Adjie, 2017, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 38.

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pejabat umum sehingga UUJN tentunya tidak lagi berperan dalam melindungi Notaris dikarenakan sudah tidak mempunyai kekuatan apapun.⁵

UUJN yang dihilangkan hak istimewanya menjadi UUJN yang bahkan tidak bisa memberikan perlindungan kepada Notaris, sehingga UUJN yang terbilang tidak berguna dalam memberikan perlindungan kepada Notaris menimbulkan pemikiran dalam melakukan revisi terhadap UUJN tersebut. Kemudian disahkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjadi Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P), serta pengaturan baru berupa dibentuknya lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan fungsinya dicantumkan pula di UUJN-P yaitu khususnya dalam memberikan perlindungan bagi Notaris yang pada UUJN sebelumnya perlindungan yang dimiliki Notaris telah hilang.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah salah satu badan baru yang dibentuk memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris serta memiliki kewajiban berupa pemberian persetujuan maupun penolakan terkait pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi dari akta minuta yang dalam hal ini berhubungan dengan proses pidana. MKN memberikan persetujuan maupun penolakan terkait pengambilan fotokopi akta minuta serta pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan terkait proses pidana. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 orang yang terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 5 anggota.

⁵ Ibid, hal. 45.

Notaris sebelum menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris akan melaksanakan sumpah jabatan Notaris. Pada sumpah yang diucapkan oleh Notaris sudah sangat ditekankan bahwa Notaris harus selalu dan wajib untuk menjaga rahasia para pihak/klien yang akan menggunakan jasanya, hal tersebut bahkan dijelaskan pula pada kode etik seorang Notaris.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa perlindungan terhadap Notaris sehubungan pemeriksaan terkait peradilan pidana yang dalam proses ini berhubungan dengan MKN, untuk itu sangat penting dilakukan penelitian dengan judul: “Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam Perlindungan Hukum terhadap Notaris.”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan Notaris terkait pemeriksaan dugaan pidana?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam proses pemeriksaan masalah pidana?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan Notaris serta pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris kepada Notaris terkait kepentingan peradilan pidana.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari beberapa pandangan serta doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode interpretasi sistematis. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan konseptual atau *conceptual approach* serta pendekatan perundang-undangan atau yang biasa dikenal dengan *statute approach*.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Prosedur Pemanggilan dan Hukum Acara Pemeriksaan Terhadap Notaris

Prosedur dikenal dengan tata cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan akhir.⁶ Prosedur pemeriksaan Notaris terkait kepentingan peradilan pidana diawali dengan pengajuan surat permohonan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) sesuai dengan wilayah tempat Notaris yang bersangkutan bekerja/bertugas. Surat permohonan terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris disampaikan

⁶ Chrisyanti Irra, Dewi, 2011, *Manajemen Kesekretariatan*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hal 20.

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia serta sesuai dengan ayat (2) harus memuat paling sedikit tentunya nama dari Notaris yang bersangkutan, alamat kantor dari Notaris yang bersangkutan, nomor akta, dan pokok perkara yang disangkakan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah setelah menerima surat permohonan harus membalas surat tersebut dalam bentuk jawaban baik itu persetujuan atau penolakan dalam kurun waktu selambat-lambatnya yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima oleh ketua MKNW. Bilamana MKNW tidak membalas maka dalam kurun waktu tersebut maka MKNW dianggap permintaan persetujuan.

MKNW setelah bersedia terkait surat permintaan yang disampaikan maka MKNW akan membentuk badan Majelis Pemeriksa, Majelis Pemeriksa terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari anggota yang ada pada MKNW. Sebelum proses pemeriksaan Majelis Pemeriksa akan melaksanakan proses pemanggilan terhadap Notaris terlebih dahulu. Majelis Pemeriksa diwajibkan untuk mengirimkan surat pemanggilan terhadap Notaris yang telah berisi tanda tangan dari Ketua MKNW selambat lambatnya 5 (lima) hari sebelum dilakukannya pemeriksaan.

Notaris yang menerima surat pemanggilan diwajibkan untuk hadir tanpa diwakilkan memenuhi surat panggilan dari Majelis Pemeriksa. Apabila seorang Notaris yang telah menerima surat pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali tetap tidak memenuhi pemanggilan maka Majelis Pemeriksa dapat langsung mengambil keputusan terkait permintaan oleh para penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pemanggilan maupun pengambilan fotokopi akta minuta yang dimiliki oleh Notaris yang bersangkutan. Notaris yang hadir akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa tanpa tekanan maupun paksaan. Keterangan langsung yang didapatkan Majelis Pemeriksa

pada saat proses pemeriksaan akan dicatat pada berita acara yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada Ketua MKNW.

Apabila Notaris dianggap oleh Majelis Pemeriksa telah melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan dan dianggap tidak ada pelanggaran dalam menjalankan tugasnya terkait pembuatan akta maka Majelis Pemeriksa akan menolak permohonan pemanggilan Notaris yang telah diajukan.⁷

Baik itu Notaris maupun akta yang dibuatnya apabila terindikasi pada tindak pidana maka Notaris akan diwajibkan untuk ikut serta memberikan keterangan dalam upaya mendapatkan kebenaran demi kelangsungan kepentingan umum Negara Indonesia sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) KUHP, bahwa rahasia isi akta dapat dibuka bilamana terdapat kepentingan yang lebih tinggi dan mendukung dibukanya rahasia isi akta maka hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris dapat dikesampingkan hal ini dimaksudkan untuk lebih mementingkan kepentingan umum agar terciptanya kedamaian Negara Indonesia. Seorang Notaris yang akhirnya membuka rahasia jabatannya namun diatas kepentingan masyarakat umum tidaklah dapat diancam pada hukum pidana sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 50 KUHP bahwa, “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana”.

Notaris yang bersangkutan bilamana ternyata terbukti melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka sesuai dengan peraturan yang telah ada di Indonesia Notaris harus dikenakan sanksi. Pasal 85 UUN menyebutkan

⁷ Hermawan Udi, 2017, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, Fakultas Hukum UNISSULA, hal. 449 – 454.

bahwa “Sanksi yang paling ringan berupa teguran baik itu lisan maupun tertulis, sanksi lainnya dapat berupa pemberhentian sementara yaitu maksimal selama 6 bulan. Sanksi terberat dalam jabatan Notaris yaitu pemecatan terhadap jabatannya baik dengan hormat maupun tidak hormat”.⁸

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga baru yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Notaris, 2 (dua) orang pemerintah, dan sebanyak 2 (dua) orang ahli atau akademisi. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) serta Majelis Pemeriksaan. Tugas dan fungsi MKN dijelaskan pada Pasal 17 dan 18 Permenkuham.

MKNP memiliki tugas dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap MKNW, MKNP tidak memiliki wewenang seperti yang dimiliki MKNW yang berhubungan langsung dengan Notaris. MKNW memiliki tugas dan fungsi yang paling berperan terkait pelaksanaan jabatan Notaris baik itu pembinaan maupun perlindungan terhadap jabatan Notaris bilamana Notaris dihadapkan dengan permasalahan yang bertentangan dengan kewajiban maupun wewenang yang dimiliki Notaris itu sendiri. Majelis Pemeriksa disini dibentuk oleh MKNW yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris setelah mendapat persetujuan pemeriksaan oleh MKNW.

Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang sebelumnya ada jika dibandingkan dengan MKN yang baru dibentuk sama-sama memiliki tugas dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris

⁸ Semet G., 2015, *Proses Penyidikan Terhadap Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris, Lex Et Societatis*, Vol 3 No. 7. Fakultas Hukum Unsrat, hal. 33-40.

untuk menjaga harkat dan martabat Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pembinaan yang dilakukan oleh dua lembaga ini dapat dilihat batasannya dalam hal waktu atau saat dilakukannya pembinaan. MKN dalam menjalankan tugasnya akan lebih spesifik terkait persoalan hukum dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris.⁹

Sedangkan MPN melakukan pembinaan secara berjenjang sehari-hari atau setiap saat berkaitan dengan tugas, kewajiban, larangan maupun pengecualian Notaris dalam melaksanakan jabatannya sehingga seorang Notaris tidak terjerat persoalan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya memiliki beberapa perlindungan hukum yang diterimanya salah satunya yang terdapat pada UUJN yang dikenal dengan Hak Ingkar Notaris. Hak ingkar Notaris merupakan hak yang dimiliki Notaris untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara yang dihadapi Notaris.

Dalam pelaksanaan hak ingkar Notaris didalamnya terkandung suatu hak, namun disini tidak hanya berupa hak saja tetapi terkandung pula kewajiban Notaris untuk tidak bicara, sehingga Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara dikarenakan apabila dilanggar maka Notaris akan terkena sanksi menurut Undang-Undang.¹⁰ Hak ingkar yang dimiliki Notaris merupakan senjata

⁹ Parsa W., Sarna K., Suharta N., 2016, *Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik, Acta Comitas 2*: 163-180.

¹⁰ GHS Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris, Didalam Laurensius*, Jakarta: Erlangga, hal. 122.

terakhir yang dimiliki Notaris dalam menjaga rahasia isi akta dalam rangka menjalankan sumpah jabatan yang dimiliki Notaris.¹¹

Hak Ingkar dan Kewajiban Ingkar digunakan pada kondisi yang berbeda. Hak Ingkar dapat digunakan ketika Notaris dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi di pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Kewajiban Ingkar digunakan ketika diperiksa sebagai saksi atau memberikan keterangan dalam proses penyidikan, dengan menyatakan akan menggunakan kewajiban ingkarnya sebagaimana diatur dalam UUJNP.

Latar belakang Notaris menggunakan hak ingkar terhadap putusan Majelis Kehormatan Notaris terkait penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan Notaris dalam memberikan perlindungan bagi kepentingan umum, karena dengan penggunaan hak ingkar maupun kewajiban ingkar maka Notaris merahasiakan rahasia yang ada di akta yang dibuatnya, dimana pada akta tersebut terkandung rahasia klien yang menggunakan jasanya. Notaris harus merahasiakan isi akta yang dibuatnya, maka ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik dan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi dari Notaris yang bersangkutan.¹²

Dalam praktik dikenotariatan tidak menuntut kemungkinan akta yang telah dibuat oleh Notaris dipermasalahkan di pengadilan negeri, sehingga Notaris akan menerima dan memenuhi panggilan terkait perkara pidana yang bersangkutan dengan akta yang dibuatnya. Notaris dalam hal ini dapat menggunakan hak maupun kewajiban ingkar yang dimilikinya.

¹¹ Dewi P., Atmadja G., Yusa G., 2018, *Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Acta Comitatus 1: 145-156

¹² Arliman S., 2017, *Hak Ingkar (Verschoningsplicht) atau Kewajiban Ingkar (Verschoningsplicht) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris*. Vol 1 No 1, Jurnal umPalembang, STIH Padang, hal. 19.

Notaris yang ingin menggunakan hak ingkar harus membuat surat permohonan kepada Hakim yang mengadili dan/atau memeriksa, bahwa Notaris akan menggunakan Hak Ingkarnya. Setelah menerima surat permohonan maka Hakim akan memutuskan untuk menolak atau mengabulkan terkait permohonan penggunaan hak ingkar tersebut, sehingga jika dikabulkan maka Notaris tidak perlu untuk bersaksi. Notaris yang diperiksa sebagai saksi atau memberikan keterangan dalam proses penyidikan dapat menggunakan kewajiban ingkar yang dimilikinya melalui pernyataan langsung oleh Notaris yang kemudian pernyataan tersebut dicatatkan pada berita acara. Hal ini bersifat imperatif yang artinya wajib menggunakan ketika dilakukan penyidikan terhadap diri Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum sangat membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya, perlindungan hukum tidak hanya dibutuhkan oleh Notaris untuk menjaga harkat dan martabat sebagai seorang Notaris baik itu dalam kesehariannya bahkan pada saat diwajibkan untuk menjadi saksi di depan pengadilan, namun perlindungan hukum ini sangat dibutuhkan oleh seorang Notaris terutama dalam menjaga rahasia dari isi akta baik itu berupa keterangan yang diperoleh secara langsung maupun berupa surat yang dilekatkan dan tersimpan dalam penyimpanan Notaris.¹³

Jika Notaris merasa dirugikan atau hak-haknya diabaikan pada saat pemanggilan yang dilakukan oleh MKNW maka Notaris dapat menggugat MKNW ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat. Jika upaya hukum Notaris yang dijatuhkan sanksi perdata, maka seluruh upaya hukum seperti yang diajarkan oleh

¹³Habib Adjie. Op.cit, hal. 87.

Hukum Acara Perdata adalah menjadi upaya hukumnya, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap pelanggaran atas pasal-pasal tersebut di paragraf sebelumnya adalah dengan melakukan berbagai upaya banding administrasi yang hidup dilingkungan masyarakat Notaris dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

- 3.1.1 Prosedur pemeriksaan terhadap Notaris terkait dalam proses dugaan pidana dihadapan Majelis Kehormatan Notaris, yaitu terdiri dari tahap pengajuan permohonan, tahap pemanggilan, tahap pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa, dan tahap pengambilan keputusan.
- 3.1.2 Perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris berupa kehadiran Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan pemeriksaan. Apabila tindak pidana diduga telah dilakukan oleh Notaris namun tindak pidana tersebut tidak berkaitan dengan tugas jabatan Notaris, disisi lain pada waktu yang sama MKNW menerima surat permohonan persetujuan terkait pemeriksaan Notaris atas dugaan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas profesi dan jabatan Notaris, maka MKNW wajib memberikan jawaban berupa penolakan dengan alasan “tidak berwenang” memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut.

3.2 SARAN

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- 3.2.1 Pengaturan tentang prosedur pemeriksaan terhadap Notaris masih sangat singkat sehingga dapat menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, lebih baik jika dilakukan perubahan Undang-Undang yang mengatur prosedur pemeriksaan terhadap Notaris secara lebih rinci.
- 3.2.2 Perlindungan hukum terhadap Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris melalui kewenangan yang dimilikinya, namun masih terdapat ketidakharmonisan pengaturan Pasal 1 Angka 6 dengan Pasal 66A dan 67 UUJN. Terdapat tumpang tindih pengaturan kewenangan MKN dan MPN. Pada praktek pelaksanaan kewenangan MKN dan MPN dapat ditemukan pula kemungkinan benturan kepentingan, yakni atas kewenangan pemeriksaan dari dua lembaga tersebut bilamana tidak secara tegas dijelaskan tentang sejauh mana wewenang “memeriksa” oleh kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan pengaturan pasal baru yang dapat membedakan dengan jelas kewenangan antara MKN serta MPN.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Tan Thong Kie, 2000, *Buku 1 Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni
- Habib Adjie, 2017, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung.

Chrisyanti Irra, Dewi, 2011, *Manajemen Kesekretariatan*, Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya.

Hermawan Udi, 2017 *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum*.

GHS Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris, didalam Laurensius*,

Arliman S., 2017, *Hak Ingkar (Verschoningsplicht) atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris*.

JURNAL

Dewi P., Atmadja G., Yusa G., 2018, Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum, *Acta Comitatus* 1: 145-156.

Djoko Sukisno, 2008, Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, *Mimbar Hukum Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM Volume 20, Nomor 1, Yogyakarta*.

Parsa W., Sarna K., Suharta N., 2016, Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan (Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik, *Acta Comitatus* 2: 163-180.

Semet G., 2015, Proses Penyidikan Terhadap Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris *Lex Et Societatis*, Vol 3 No. 7.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945